



SALINAN

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan Kepala Desa dalam bentuk peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan mendapatkan kesepakatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman pikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara.
16. Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon dan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah serangkaian kegiatan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan untuk memilih, menetapkan dan mengesahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut pengisian anggota BPD adalah pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa.
19. Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengikuti proses penjurian dan penyaringan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
20. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
21. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang selanjutnya disingkat calon terpilih adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara sah terbanyak secara berturut-turut sesuai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.
22. Penjurian bakal calon yang selanjutnya disebut penjurian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.

23. Penyaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penyaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon dan ujian penyaringan bakal calon sebagai dasar untuk menetapkan menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
24. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara peserta musyawarah Desa untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dikehendaki dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. yang dilaksanakan dalam forum musyawarah Desa.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang BPD meliputi:
 - a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
 - b. memberikan kesepakatan bersama pada penetapan Peraturan Desa;
 - c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Musyawarah Desa;
 - d. menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Desa;
 - e. menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian Anggota BPD;
 - f. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - g. menetapkan keputusan BPD;
 - h. menetapkan peserta musyawarah Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan dalam forum musyawarah Desa.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, keterwakilan perempuan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan keterwakilan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD dalam 1 (satu) periode paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir sampai pada pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD yang berakhir masa keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya terhitung 1 (satu) periode.

BAB IV PIMPINAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 8

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. memimpin musyawarah BPD dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk mengambil keputusan;
- b. memimpin pelaksanaan musyawarah Desa;
- c. menyusun rencana kerja BPD;
- d. menjadi juru bicara BPD;
- e. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan BPD;

- f. mewakili BPD untuk melakukan konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD; dan
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.

Pasal 10

Anggota dan pimpinan BPD berhak:

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dari APBDesa;
- f. mendapatkan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 11

Anggota dan pimpinan BPD berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB VI SYARAT CALON

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. penduduk Desa setempat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
 - m. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali periode.
- (2) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin cuti dan bersedia mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota BPD.

BAB VII PROSES PENCALONAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian dibentuk oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

- (4) Susunan keanggota Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (5) Jumlah Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Apabila Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap atau menjadi calon, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pengisian terdiri dari:
 - a. melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah Desa;
 - c. menyusun rancangan tata tertib pemilihan;
 - d. mengundang peserta musyawarah Desa;
 - e. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - f. menetapkan wilayah perwakilan calon;
 - g. melaksanakan pengumuman tentang rencana pemilihan;
 - h. menerima pendaftaran yang berminat menjadi anggota BPD;
 - i. melaksanakan penyaringan bakal calon;
 - j. melakukan ujian penyaringan bagi calon;
 - k. menetapkan calon dan nomor urut calon berdasarkan ranking akumulasi hasil ujian; dan
 - l. membuat berita acara setiap pelaksanaan kegiatan dalam proses pemilihan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dan Kepala Desa berkewajiban memberikan bimbingan kepada Panitia Pengisian.

Bagian Kedua Proses Pencalonan Anggota BPD Paragraf 1 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dengan menyebutkan waktu, tempat dan syarat pendaftaran.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak terbentuknya Panitia Pengisian dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian membuka dan menerima pendaftaran bakal calon pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dimulai pada jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi keanggotaan BPD atau keterwakilan wilayah, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dibuatkan berita acara.

- (4) Perpanjangan waktu untuk mengisi keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku pada wilayah yang belum terwakili oleh bakal calon.
- (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi untuk mengisi keanggotaan BPD maka waktu pendaftaran diperpanjang 1 (satu) kali lagi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi untuk mengisi keanggotaan BPD atau keterwakilan wilayah maka proses dilanjutkan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran bakal calon dilakukan oleh penduduk Desa setempat atau kuasanya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Panitia Pengisian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran maka diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak waktu pendaftaran berakhir untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
- (5) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.

Pasal 18

- (1) Setiap bakal calon yang mendaftar untuk menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencantumkan wilayah yang diwakilinya dalam surat permohonan.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri untuk mewakilinya maka Panitia Pengisian mengumumkan pada wilayah yang bersangkutan untuk diketahui masyarakat.
- (3) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, bakal calon tetap tidak ada yang mendaftarkan diri maka Panitia Pengisian berkoordinasi dengan bakal calon yang telah terdaftar yang tempat tinggalnya berbatasan dengan wilayah yang tidak terwakili untuk menjadi perwakilan pada wilayah bersangkutan.
- (4) Calon yang dipindahkan untuk mewakili wilayah yang tidak terwakili diumumkan oleh Panitia Pengisian pada Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka bakal calon yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mencukupi jumlah anggota BPD yang dibutuhkan maka Panitia Pengisian membuka pendaftaran ulang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan bakal calon yang mendaftar belum mencukupi untuk mengisi jumlah keanggotaan BPD, maka proses tetap dilanjutkan.

Pasal 20

- (1) Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan dan Nomor Urut Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian menetapkan calon berdasarkan hasil ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Jumlah calon ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor urut dan menjadi nomor urut calon berdasarkan rangking hasil ujian penyaringan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), belum mencukupi untuk mengisi jumlah keanggotaan BPD maka kekurangannya ditentukan peserta musyawarah Desa dengan mengusulkan bakal calon secara mufakat.
- (2) Dalam mengusulkan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta musyawarah Desa memperhatikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diminta kesediaan pada hari itu juga, selanjutnya ditetapkan sebagai calon dengan keputusan musyawarah Desa.
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi calon sampai batas pengusulan calon.

BAB VIII

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan

Pasal 23

- (1) Pemilihan dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dalam Musyawarah Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada jam 09.00 sampai dengan jam 14.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Dalam hal waktu yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi maka waktunya dapat diperpanjang atas persetujuan peserta Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang mewakilinya.
- (5) Musyawarah Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat serta Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan dan undangan lainnya.
- (6) Pemerintah Desa, BPD, Tim Pembina dan Pengawasan pemilihan serta undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki hak bicara dan hak suara.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sejauh mungkin diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup, bebas dan rahasia serta adil dan jujur dengan sistem paket kewilayahan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem paket kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara setiap peserta musyawarah Desa yang memiliki hak pilih, dapat memilih 1 (satu) calon pada setiap wilayah secara sekaligus.
- (2) Calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon yang telah ditetapkan mewakili masing-masing wilayah.
- (3) Nama calon dan wilayah yang diwakilinya ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca pada waktu pemberian suara.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang disahkan dalam musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 26

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka calon yang disepakati, ditetapkan sebagai calon terpilih oleh musyawarah Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Dalam hal pemilihan Anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), calon yang memperoleh suara terbanyak secara berturut-turut sesuai jumlah pengisian keanggotaan BPD ditetapkan sebagai calon terpilih oleh musyawarah Desa dalam bentuk keputusan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak terakhir dari jumlah pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama banyaknya maka pemungutan suara diulangi dengan hanya menyertakan calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (4) Apabila pada pemungutan suara yang diulangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perolehan suara tetap sama maka pemilihan diulangi 1 (satu) kali lagi dengan menunda paling lama 2 jam.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan dan perolehan suara tetap sama maka calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (6) Apabila tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama maka calon yang lebih tua umurnya ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 27

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan.

Bagian Ketiga
Peresmian Calon Terpilih

Pasal 28

- (1) Peresmian calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan peresmian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan Bupati ditetapkan.

BAB IX
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan katasumpah/janji anggota BPD, sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pelanggaran kesusilaan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD yang dibuat dalam bentuk keputusan.
 - (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Pemberhentian sementara anggota BPD diresmikan oleh Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD yang dibuat dalam bentuk keputusan.
- (2) Peresmian pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. anggota BPD telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. anggota BPD telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara atau pelanggaran kesusilaan.
- (4) Hak-hak anggota BPD yang diberhentikan sementara diberhentikan sampai yang bersangkutan aktif kembali.

Bagian Ketiga Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 32

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keputusan peresmian pemberhentian ditetapkan.
- (2) Usul Pengganti antarwaktu keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah BPD dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan serta syarat calon Anggota BPD.
- (3) Dalam hal tidak terdapat penduduk Desa yang dapat mewakili wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih penduduk Desa dari wilayah lain dalam Desa yang bersangkutan yang tempat tinggalnya berbatasan dengan wilayah yang akan diwakili.

BAB XI MUSYAWARAH DAN QUORUM

Bagian Kesatu Musyawarah BPD

Pasal 33

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampirkan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan musyawarah BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua Musyawarah Desa

Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atas undangan BPD atau panitia selaku penyelenggara.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa.

Bagian Ketiga Quorum

Pasal 37

- (1) Musyawarah BPD dan musyawarah Desa dinyatakan quorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD atau peserta musyawarah Desa.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, musyawarah BPD atau musyawarah Desa ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila quorum belum juga tercapai setelah musyawarah BPD atau musyawarah Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka musyawarah ditunda 1 (satu) kali lagi paling lama 1 (satu) jam dan ketentuan quorum berubah menjadi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD atau peserta musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal quorum belum juga tercapai setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka musyawarah BPD atau musyawarah Desa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB XII ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Anggota BPD berkewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Menerima aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerima langsung aspirasi dari masyarakat setempat;
 - b. mengunjungi masyarakat untuk menggali aspirasi; dan
 - c. menganalisa informasi yang bersumber dari media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Aspirasi masyarakat yang diterima anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti melalui musyawarah BPD dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan kepada pihak yang terkait untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai dan dalam hal permasalahannya berkaitan dengan masalah hukum maka BPD dapat memfasilitasi atau menyarankan kepada yang berkepentingan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB XIII PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 39

- (1) Peraturan tata tertib BPD disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BPD pada permulaan keanggotaan BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman untuk mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tatalaksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XIV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 40

Anggota dan pimpinan BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 41

- (1) Sanksi terhadap anggota BPD dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan sementara; dan
 - d. diberhentikan sebagai anggota atau pimpinan BPD.
- (2) Anggota dan pimpinan BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilaksanakan.

- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB XVI
HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif.

BAB XVII
SEKRETARIAT BPD

Pasal 44

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dibentuk sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat BPD yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPD.
- (3) Kepala Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
 - b. mengelola administrasi keuangan; dan
 - c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah BPD;
- (4) Kepala sekretariat BPD diberikan tunjangan yang bersumber dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB XVIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan anggota BPD dapat memperoleh penghargaan, berupa:
 - a. penghargaan purna tugas; dan
 - b. penghargaan prestasi
- (2) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada akhir masa keanggotaan BPD oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk piagam penghargaan dan/atau tunjangan purna tugas.
- (4) Penghargaan dalam bentuk tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 46

- (1) Penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada anggota atau Pimpinan BPD yang berprestasi melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Desa.
- (2) Penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemberi penghargaan.

BAB XIX
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
Pasal 47

- (1) Keuangan BPD dapat bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dibiayai dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya operasional dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD dibiayai dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Biaya pengisian keanggotaan BPD, biaya pelaksanaan musyawarah Desa dan biaya penghargaan anggota BPD yang diberikan oleh Kepala Desa bersumber dari APBDesa.
- (5) Besarnya biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Kepala Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan administrasi BPD dilaksanakan di sekretariat BPD oleh Kepala Sekretariat BPD.
- (2) Biaya pengelolaan administrasi BPD bersumber dari APBDesa.

BAB XX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 50

- (1) Anggota BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.
- (2) Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai organisasi dan keanggotaan BPD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 2

NO.REG 2 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat maka Badan Permusyawaratan Desa senantiasa harus berperan aktif untuk menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat dalam rangka membicarakan hal-hal yang bersifat strategis yang untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan merupakan keputusan musyawarah Desa dan harus dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan Desa.

Untuk mendukung peran strategis Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu untuk diberikan penguatan baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya keanggotaannya. Karena itu, dipandang perlu adanya pengaturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan atau pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desasehingga keberadaannya, peran dan kebijakan yang dihasilkan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud, maka Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Kabupaten Bone menjadi tidak relevan lagi untuk diberlakukan, karena telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang baru untuk mengatur pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan berkedudukan sebagai lembaga Desa adalah BPD bukan lagi sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan Desa melainkan lembaga Desa yang secara politis melaksanakan fungsi pemerintahan dengan merepresentasikan kepentingan penduduk Desa yang diwakilinya untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah anggota BPD mewakili penduduk Desa yang bertempat tinggal dalam wilayah Dusun yang mengusungnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan musyawarah perwakilan adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perwakilan dari unsur-unsur masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode adalah termasuk anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masajabatannya dihitung sebagai 1 (satu) periode.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali periode berturut-turut atau tidak berturut-turut adalah telah 3 (tiga) periode menjadi anggota BPD, termasuk keanggotaan BPD pada Desa lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rapat BPD yang diadakan secara khusus adalah rapat BPD yang dilaksanakan dengan agenda khusus untuk memilih pimpinan BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf g

Yang dimaksud dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD adalah menyusun dalam bentuk laporan kegiatan BPD selama 1 (satu) tahun dan membacakan pada pelaksanaan musyawarah BPD setiap akhir tahun untuk diketahui masyarakat.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan meminta keterangan adalah meminta penjelasan dari kepala Desa dalam musyawarah BPD dan kepala Desa memberi penjelasan berdasarkan permasalahan yang diminta oleh BPD untuk dijelaskan. Selanjutnya dari penjelasan kepala Desa tersebut, BPD dapat menindak lanjutinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyatakan pendapat adalah memberikan penilaian terhadap kebijakan kepala Desa yang membawa permasalahan atau mengenai terjadinya kejadian yang meresahkan masyarakat yang terjadi di Desa, disertai dengan rekomendasi kepada kepala Desa yang memuat cara untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam hal kepala Desa tidak mengindahkannya, maka anggota BPD dapat meminta keterangan kepada kepala Desa mengenai hal tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan BPD, diantaranya biaya pengelolaan sekretariat BPD, biaya makan minum untuk musyawarah BPD dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas adalah pimpinan dan anggota BPD pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dalam rang menamban pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan adalah syarat yang wajib dimiliki dan diserahkan kepada panitia pengisian pada saat pendaftaran, berupa:

- a. Surat permohonan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. fotocopy/salinan ijazah paling rendah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir;
- e. fotocopy/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. fotocopy KTP yang telah dilegalisir;
- h. fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
- i. surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa yang menerangkan lamanya bertempat tinggal dalam Desa yang bersangkutan;
- j. surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atas tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- l. surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. khusus bagi yang pernah menjalani hukuman, membuat surat pernyataan bahwa 5 (lima) tahun berlalu atau lebih telah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- p. bagi PNS melampirkan surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;

- q. bagi perangkat Desa melampirkan Surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan sanggup mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota BPD;
- r. surat pernyataan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali periode; dan
- s. pasfoto berwarna yang ditentukan Panitia Pengisian anggota BPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Bupati bagi PNS adalah atasan yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan izin cuti adalah surat keterangan cuti untuk mengikuti proses pencalonan sebagai anggota BPD dari Kepala Desa.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan peserta musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat dan undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rencana biaya pemilihan adalah prediksi besarnya biaya yang akan digunakan dalam proses pengisian anggota BPD mulai dari pengumuman sampai pelantikan anggota BPD yang disusun secara jelas dan terperinci.

Huruf f

Yang dimaksud dengan wilayah perwakilan calon adalah Dusun atau nama lain yang akan mencalonkan dan yang akan diwakili oleh calon anggota BPD.

Yang dimaksud dengan menetapkan wilayah perwakilan adalah menetapkan Dusun yang akan diwakili dan yang akan mengusung calon anggota BPD.

Huruf k

Yang dimaksud dengan menetapkan nomor urut calon adalah memberikan nomor urut angka kepada calon dengan berdasarkan pembagian wilayah. Setiap wilayah dimulai dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya.

Yang dimaksud dengan akumulasi hasil ujian adalah jumlah keseluruhan nilai dari seluruh jenis ujian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengumuman adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai berakhirnya masa keanggotaan BPD dan akan dilaksanakannya pengisian keanggotaan BPD yang baru baik secara lisan maupun tertulis sesuai kondisi budaya masyarakat setempat. Pengumuman lisan dapat dilakukan di Masjid, dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan tertulis dapat dilakukan melalui brosur, spanduk dan lain-lain yang tempelkan pada tempat yang mudah dibaca.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpanjangan waktu yang dimaksud adalah kesempatan yang khusus diberikan kepada wilayah yang belum terwakili bakal calon. Dalam hal ini, wilayah lain tidak diperluakan lagi bakal calon tambahan, kecuali terdapat kesepakatan dengan para bakal calon dalam wilayah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Yang dimaksud waktu perpanjangan pendaftaran adalah perpanjangan pendaftaran dilakukan apabila jumlah keseluruhan bakal calon yang telah mendaftar (tanpa mempertimbangkan keterwakilan wilayah), belum mencukupi jumlah pengisian keanggotaan BPD. Jika sekiranya keseluruhan jumlah bakal calon telah cukup atau lebih dari jumlah pengisian keanggotaan BPD, namun masih terdapat wilayah yang tidak terwakili maka perpanjangan waktu tidak perlu dilakukan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang dikuasakan dengan memperlihatkan surat kuasa dari pemberi kuasa.

Ayat (2)

Rangkap 4 (empat) dimaksudkan adalah untuk arsip BPD, Kepala Desa, Camat dan arsip Bupati.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan berkoordinasi adalah mengkomunikasikan kepada bakal calon perwakilan wilayah lain yang telah melebihi kuota wilayah untuk pindah pada wilayah yang belum terwakili.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya adalah menyerahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan ujian penyaringan kepada pihak ketiga atas dasar kerjasama.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kecamatan, Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan syarat calon adalah dalam memilih calon sejauh mungkin mencari bakal calon yang memenuhi syarat Peraturan Daerah ini, kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan, namun tetap memperhatikan asas kelayakan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan musyawarah perwakilan adalah proses perundingan yang dilakukan oleh para perwakilan dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan dapat berupa kesepakatan bersama atau dengan cara lain.

Yang dimaksud dengan musyawarah Desa adalah forum yang dilaksanakan oleh BPD dan dipimpin oleh pimpinan BPD dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan para perwakilan unsur masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan memiliki hak bicara adalah dapat berbicara untuk menyampaikan pandangan, pertimbangan, saran, usul, yang berkaitan dengan materi yang dipermasalahkan.

Yang dimaksud dengan tidak memiliki hak suara adalah tidak mempunyai hak untuk memilih dalam suatu pemilihan.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan memiliki hak bicara adalah dapat berbicara untuk menyampaikan pandangan, pertimbangan, saran, usul, yang berkaitan dengan materi yang dipermasalahkan.

Yang dimaksud dengan memiliki hak suara adalah mempunyai hak untuk memilih dalam suatu pemilihan.

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan musyawarah perwakilan adalah proses perundingan yang dilakukan oleh para perwakilan

dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan dapat berupa kesepakatan bersama atau dengan cara lain.

Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama sebagai hasil yang dicapai melalui proses perundingan (musyawarah). Musyawarah mufakat hakekatnya adalah mengenyampingkan pemungutan suara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah pemberian suara secara terbatas dan rahasia, untuk memilih calon menjadi anggota BPD.

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh unsur masyarakat adalah pemilihan anggota BPD dalam musyawarah Desa dipilih oleh unsur masyarakat sebagai salah satu unsur peserta musyawarah Desa.

Yang dimaksud dengan yang mempunyai hak pilih adalah peserta musyawarah Desa yang khususnya yang berasal dari unsur masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu warga Desa yang berumur 17 tahun atau telah menikah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara terbatas adalah pemilih yang memiliki hak untuk memilih anggota BPD hanya terbatas pada unsur masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh BPD sebagai peserta musyawarah Desa.

Yang dimaksud dengan tertutup adalah pemberian suara dilaksanakan secara rahasia.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem paket kewilayahan adalah sistem dimana seorang pemilih dapat memilih 1 (satu) calon pada setiap wilayah secara sekaligus dan setiap calon yang dipilih pada masing-masing wilayah tersebut merupakan keterwakilan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan yang memiliki hak pilih adalah peserta musyawarah Desa yang khususnya yang berasal dari unsur masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu warga Desa yang berumur 17 tahun atau telah menikah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama sebagai hasil yang dicapai melalui proses perundingan (musyawarah). Musyawarah mufakat hakekatnya adalah mengenyampingkan pemungutan suara.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan suara terbanyak secara berturut-turut adalah suara terbanyak 1 (satu), terbanyak ke 2 (dua), terbanyak ke 3 (tiga) dan seterusnya sampai mencukupi jumlah keanggotaan BPD.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud paling lama 2 (dua) jam adalah waktunya dapat berkurang tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) jam.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peresmian pemberhentian adalah peresmian pemberhentian anggota BPD yang digantikan.

Yang dimaksud dengan usul pimpinan BPD adalah usul calon pengganti keanggotaan BPD antar waktu yang ditetapkan dalam musyawarah BPD atas usul masyarakat dari wilayah keterwakilan keanggotaan BPD yang digantikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Musyawarah BPD adalah rapat BPD yang sejauh mungkin mengupayakan keputusan diambil secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan musyawarah Desa adalah forum pertemuan (musyawarah) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat untuk membicarakan hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan unsur lain adalah unsur Pemerintah Kabupaten, Unsur Pemerintah Kecamatan, Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan, Forum Pimpinan Pemerintah Kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat adalah ide, gagasan dan pikiran masyarakat yang substansinya terdapat harapan dan kepentingan masyarakat yang disampaikan kepada BPD untuk dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme BPD sehingga harapan atau kepentingan yang terkandung didalamnya dapat terwujud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2